



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L11 Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
Nomor : 503/0068/PAUD-DPMPTSP/2022

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PERPANJANGAN)**  
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. RABIATUS SA'ADAH tanggal 10 Februari 2022, alamat MAGALAU HULU RT 003 DESA MAGALAU HULU KECAMATAN KELUMPANG BARAT KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : RABIATUS SA'ADAH  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : MAGALAU HULU RT 003 DESA MAGALAU HULU KECAMATAN  
KELUMPANG BARAT KAB. KOTABARU  
Nama Yayasan : TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI MAGALAU HULU  
Nama PAUD : TK MEKARSARI  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. SDN INPRES RT 003 DESA MAGALAU HULU KECAMATAN  
KELUMPANG BARAT KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 10 Februari 2022 S/D 09 Februari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nenenanan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

An. Bupati Kotabaru  
Ptt. Kepala Dinas

SAID FAKHRIZANI, S.Sos, M.LP  
NIP. 19730511 200312 1 006  
Pembina Tk.I (IV/b)



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( PKK )

TIM PENGGERAK PKK DESA MAGALAU HULU  
KECAMATAN KELUMPANG BARAT

Jln. Propinsi Kalsel-Tim Km. 370 RT.RW. 05.00 Desa Magalau Hulu,  
Kecamatan kelumpang barat Kab. Kotabaru

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 001/PKK-MGHU/V/2012

**TANTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

- Membaca 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPK  
Desa Magalau Hulu.  
2. Berita acara pendirian Taman Kanak-Kanak Mekar sari  
dilingkup kerja PKK Desa Magalau Hulu.
- Menimbang a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TK Mekar sari yang  
telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas.  
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan  
surat keputusannya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 07 Mei 2012 telah ditetapkan  
berdirinya sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak  
dan diberi nama :  
"TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI"

Yang ber alamat di : Jln SDN Inpres RT. 03/RW. 00  
Desa Magalau Hulu Kecamatan  
Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman  
kanak-Kanak Mekar Sari tersebut dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui  
Kepala Desa Magalau Hulu,



Ditetapkan di : Magalau Hulu

Pada tanggal : 07 Mei 2012

Oleh Ketua Tim Penggerak PKK

Desa Magalau Hulu,

